

SK PENDIRIAN



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0031629.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BUAH HATI BUNDA BANJARBARU

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BACHRUDIN, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris BACHRUDIN, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUAH HATI BUNDA BANJARBARU tanggal 10 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016081063101452 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUAH HATI BUNDA BANJARBARU;

MENUTUPKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN BUAH HATI BUNDA BANJARBARU  
berkedudukan di KOTA BANJARBARU sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 08  
Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris BACHRUDIN, S.H., M.KN. berkedudukan di  
KOTA BANJARBARU.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0031629.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BUAH HATI BUNDA BANJARBARU

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRA. HJ. YULIA MAWARNI, MPD.	6372066007600003
DRS. H. KHAIRIL ANWAR	6372060512590001
FANLI YUDI ANWAR	6372061309850001
SHANA YUSIE ANWAR	6372065803940003
ZAVITA ANWAR	6372066001900001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. H. KHAIRIL ANWAR	6372060512590001	PEMBINA	KETUA
ZAVITA ANWAR	6372066001900001	PENGURUS	KETUA
FANLI YUDI ANWAR	6372061309850001	PENGURUS	SEKRETARIS
SHANA YUSIE ANWAR	6372065803940003	PENGURUS	BENDAHARA
DRA. HJ. YULIA MAWARNI, MPD.	6372066007600003	PENGAWAS	KETUA

Ditatajukan di jakarta, Tanggal 11 Agustus 2016.

b.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 11 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033889.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Agustus 2016

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"



BACHRIUDIN, M.Pd., M.Kn.

## SK PENYELENGGARAN



### PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor : Jl. Pangiran Ambaser No. 04 Kota Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 092PAUDNPHTSP/2022

#### TENTANG


##### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Kepentingan**
1. A. Bahwa berdasarkan Izinnya Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 30 Januari 2022 kepada Penyele.nggaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhadap Izin Penyele.nggaran Pendidikan.
  - B. Sebagaimana Penyele.nggaran Pendidikan tersebut dapat diterima dalam buku-buku kebutuhan dan peraturan penyele.nggaran yang berlaku.
- Mendukung**
1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2010 tentang Kaderisasi, Susunan Organisasi, Tujuan pokok dan Fungsi serta Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
  2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kewajiban Penyele.nggaran Berbagai Penerapan dan Kepala Dinas Satuan Penanggulangan Deraulah Apapda Republik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
  3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kada. Banjarbaru Nomor 0042DNPHTSP/2017 tentang Penghapusan Kewajiban Mengeluarkan Permenan untuk Bidang Pelayanan Pendidikan dan Bidang Pelayanan Pendidikan Terbatas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- IMPLEMENTASI**
- QESW : KEPERLUAN DILAKUKAN PADA : KULIAH-KULIAH/WORKSHOP sebagaimana tertulis di bawah ini:
- 2022

#### MEMUTUSKAN

- Membuatkan Izin kepada :**
- PERINTAH**
- PERTAMA**
- Membuatkan Izin kepada :
- Nama Lembaga : PAUD TORPAU CEMBRA  
Jenis Program : 1. Tumbuh Karakter Anak (TK) 2. Kekarpih Berman (KB) 3. Tengah Pendidikan Anak (TPA)  
Alamat/Lokasi : JL. SUKAPELAWAN NO. 10 RT. 17 / RW. VI KELURAHAN LOKTARAT UTARA, KECAMATAN BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU  
Kota : Banjarbaru  
Penempatan/Perangkingan jawab : Ida ASMAPAWI, S.Pd
- KEDUA**
- Izin Penyele.nggaran tersebut pada posisi PERTAMA berlaku seiring mulai tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut selainnya perpanjangan izin PAUD
- KETIGA**
1. Wajib menyampaikan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sebagaimana ditetapkan.
  2. Wajib memelihara kebersihan / kondisinya lingkungan dan menciptakan peraturan etikundang-undungan yang baik atau wajar akan diketahui komunitas.
  3. Wajib mengelakkan kejadian kesalahan ketika menuntut mewujud model yang dikehendaki.
- KEEMPAT**
- Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pencapaian tujuan disebutkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarbaru,  
Pada Tanggal 19 Januari 2022



Temuhan:  
1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.